

KEPUTUSAN

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

Nomor : 023/SK/MPM UTAMA/IX/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENAT MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam menunjang kesejahteraan mahasiswa dan untuk melembagakan kegiatan mahasiswa, KM UTama membutuhkan lembaga kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan
 - b. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik membutuhkan suatu wadah berbentuk organisasi untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi mahasiswa pada ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 11 Angka 3 Anggaran Dasar KM UTama;
 - 2. Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga KM UTama;
 - 3. Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga KM UTama;
 - 4. Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga KM UTama;
 - 5. Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga KM UTama;
 - 6. Pasal 26 Anggaran Rumah Tangga KM UTama;
 - 7. Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga KM UTama;

Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Ruang M520

Jl. Cikutra 204 A, Bandung 40125

Telp. 022-7275855 Ext. 320

8. Pasal 50 Anggaran Rumah Tangga KM UTama; dan
9. Keputusan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama Nomor: 011/SK/MPM UTAMA/II/2022 tentang Pembentukan Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widyatama Sementara.

Memperhatikan

- :
1. Pemilu KM UTama pada tanggal 07 s.d 09 September 2022; dan
 2. Permusyawaratan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal 10 September 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS WIDYATAMA NOMOR 023/SK/MPM UTAMA/IX/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIDYATAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang selanjutnya disebut sebagai AD/ART KM UTama adalah aturan tertinggi yang berlaku di Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama.
- (2) Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang selanjutnya disebut KM UTama merupakan organisasi yang memiliki kedudukan di Universitas Widyatama sebagai kelengkapan non-struktural pada Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.

- (3) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa KM UTama yang selanjutnya disingkat MPM KM UTama merupakan lembaga tertinggi legislatif di tingkat universitas yang dipimpin oleh seorang ketua dan wakil-wakil ketua.
- (4) Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik KM UTama yang selanjutnya disebut dengan SEMA FISIP KM UTama adalah lembaga tinggi eksekutif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua SEMA FISIP KM UTama.

BAB II

PEMBENTUKAN SEMA FISIP KM UTAMA

Pasal 2

MPM KM UTama dengan ini membentuk SEMA FISIP KM UTama.

Pasal 3

SEMA FISIP KM UTama menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan AD/ART KM UTama dengan berasaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila.

Pasal 4

Tugas, wewenang, dan tanggungjawab SEMA FISIP KM UTama mengikut AD/ART KM UTama yang berlaku.

Pasal 5

Syarat-syarat menjadi ketua dan wakil ketua, serta masa jabatan ketua dan wakil ketua SEMA FISIP KM

UTama harus sesuai dengan AD/ART KM UTama yang berlaku.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 6

Dengan disahkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama Nomor : 011/SK/MPM UTAMA/II/2022 tentang Pembentukan Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widyatama Sementara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diputuskan di Bandung,
Pada tanggal 10 September 2022

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA
MASA BAKTI 2021/2022**



Frias Valentino Kanna Ewanan

0119104036

Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Widyatama

Dimas Maulana

0219101105

Wakil Ketua

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Widyatama

Farhan Miandi Dewantara

0119101081

Wakil Ketua MPM

Komisi A

Universitas Widyatama

Muhammad Nasa Afrizal

1719101002

Wakil Ketua MPM

Komisi B

Universitas Widyatama

Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Ruang M520

Jl. Cikutra 204 A, Bandung 40125

Telp. 022-7275855 Ext. 320

Tembusan :

- *Biro Kemahasiswaan Universitas Widyatama*
- *Pemerintahan Mahasiswa Universitas Widyatama*
- *Seluruh Senat Mahasiswa Universitas Widyatama*
- *Arsip*